



**KAJIAN HUKUM TENTANG MAKNA RUMAH HONAI BAGI  
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DANI DI KAMPUNG  
JUGUBELAWI DISTRIK TINGGINAMBUT  
KABUPATEN PUNCAK JAYA PROVINSI PAPUA TENGAH**

**S K R I P S I**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Fakultas  
Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

**EMISON KOGOYA  
2020021014331**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal ini telah diperiksa dan disetujui  
Pada tanggal, 21 Juni 2024

### Pembimbing I

  
Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.  
NIP. 19600713 198903 1 002

### Pembimbing II

  
Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.  
NIP. 19591207 198803 1 001

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata



## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji  
Pada tanggal, 21 Juni 2024

### TIM PENGUJI

Ketua : **Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H**  
**NIP. 19600713 198903 1 002**



Sekretaris : **Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A.**  
**NIP. 19591207 198803 1 001**




Anggota : **Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600127 198902 1 001**



Anggota : **Daniel Tanati, S.H., M.H**  
**NIP. 19730429 200212 1 001**



Anggota : **James Yoseph Palenewen, S.H., M.H**  
**NIP : 19820420 200812 1 004**



## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Kajian Hukum Tentang Makna Rumah Honai Bagi Masyarakat Hukum Adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah**” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat hukum adat Suku Dani tentang Honai sebagai Rumah Kita di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah serta untuk mengetahui fungsi rumah Honai sebagai Rumah Kita menurut hukum adat pada masyarakat hukum adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang berkaitan dengan makna dan fungsi rumah Honai serta pendekatan yuridis normatif dengan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum yang tidak tertulis dalam hal ini ialah aturan-aturan adat yang berkaitan dengan makna dan fungsi Honai bagi masyarakat hukum adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Honai bukan hanya rumah tradisional namun memiliki filosofi menjaga kesatuan dan persatuan, satu hati, satu pikiran dan satu tujuan dalam menyelesaikan suatu hal, simbol kepribadian dan harga diri serta hubungan masyarakat dengan alam. Fungsi Honai berdasarkan jenisnya dibagi menjadi tiga yaitu Honai Laki-Laki, Honai Perempuan, Honai Hunila dan Honai Kandang Babi. Honai memiliki fungsi sebagai tempat tinggal, berinteraksi, tempat upacara adat, tempat melakukan kegiatan sehari-hari, dan menjadi identitas budaya.

Kata Kunci: Makna dan Fungsi Honai, Rumah Adat, Suku Dani

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO :** "Betapa aku bersyukur kepada TUHAN atas segala kebaikan-Nya!  
Aku akan menyanyikan puji-pujian bagi nama TUHAN Yang Maha  
Tinggi."

(Alkitab Kitab Mazmur 7 : 17)

## **PERSEMBAHAN :**

Skripsi ini saya persesembahkan kepada :

1. Kedua orangtua saya, Bapak Meleki Kogoya dan Mama Kipena Wenda
2. Adik-adik saya, Adik Emiron Kogoya, Eniron Kogoya, Eneson Kogoya,  
Eneson Kogoya, Estera Kogoya dan Erik Kogoya.
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis naikkan kehadirat Tuhan Allah Maha Kudus yang hanya oleh kasih dan berkat-Nya sehingga dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi yang berjudul : “**Kajian Hukum Tentang Makna Rumah Honai Bagi Masyarakat Hukum Adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah**” dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

Dalam merampungkan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materiil maupun moriil. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia tak lupa penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E.,M.Sc.,Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura,
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dengan baik,
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik,

4. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukkan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini,
5. Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang sabar dan pengertian dalam mengarahkan serta memberikan saran yang baik selama pembimbingan,
6. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu dan membekali penulis selama perkuliahan,
8. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang berperan dalam merampungkan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi yang terbatas ini tetap dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Terima Kasih.

Jayapura, 21 Juni 2024

Penulis,

Emison Kogoya  
2020021014331

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian.....	8
 <b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Pengertian Hukum Adat.....	12
B. Sistem Hukum Adat .....	13
C. Unsur-Unsur dan Sumber Hukum Adat.....	14
D. Corak Hukum Adat .....	16
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum Adat.....	19
F. Konsep Honai Menurut Masyarakat Hukum Adat Suku Dani .....	21
G. Pengertian Masyarakat Hukum Adat .....	23
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Makna Rumah Honai Bagi Masyarakat Hukum Adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.....	35

B. Fungsi Rumah Honai Bagi Masyarakat Hukum Adat Suku Dani di Kampung Jugubelawi Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.....	40
--	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	45

#### **DAFTAR PUSTAKA**